



PENETAPAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 231/Pdt.P/2018/PA.Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**Mamma bin Mappe**, tempat tanggal lahir Paria, 19 Januari 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Salobulo, Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Erna binti Calli**, tempat tanggal lahir Salobulo, 06 April 1967, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Salobulo, Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 01 Maret 2018 dibawah register Nomor 231/Pdt.P/2018/PA.Skg, telah mengajukan istbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya berisikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1988 di Salobulo, Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Salobulo yang bernama H. Mustaring, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Abba, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen.Isbt. No. 231/Pdt.P/2018/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Hasan dan Anwar, dengan mahar berupa uang Rp. 700.000,00;

3. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan dikaruniai 5 orang anak yang bernama: Hermawati, Sultan, Asriadi, Muh. Ari, dan Alifa;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan itsbat nikah sebagai kelengkapan berkas pengurusan pendidikan anak dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I **Mamma bin Mappe** dengan Pemohon II **Erna binti Calli** yang dilaksanakan pada tahun 1988 di Salobulo, Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider :

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor 231/Pdt.P/2018/PA.Skg pada tanggal 06 Maret 2018 selama 14 hari;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen.Isbt. No. 231/Pdt.P/2018/PA.Skg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Mamma bin Mappe Nomor 7313040204084571 tanggal 27 Oktober 2015 yang di keluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermatrai cukup serta distempel, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Sarifuddin bin Mide**, mengaku Sepupu Pemohon I, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada Tahun 1988 di Salobulo, Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Salobulo yang bernama H. Mustaring;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II Bernama Abba, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Hasan dan Anwar, dengan mahar berupa uang Rp700.000,00;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 5 orang anak.
  - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II;
  - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat, karena tidak didaftarkan oleh petugas yang diminta bantuan oleh

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen.Isbt. No. 231/Pdt.P/2018/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan Itsbat Nikah adalah untuk kelengkapan berkas Pengurusan pendidikan anak dan kepentingan hukum lainnya.

2. **Ambo Ecce bin Mustafa** mengaku Sepupu Pemohon I, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada Tahun 1988 di Salobulo, Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Salobulo yang bernama H. Mustaring;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II Bernama Abba, karena orang tua Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Hasan dan Anwar, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp700.000,00;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesuan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat, karena tidak didaftarkan oleh petugas yang diminta bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan Itsbat Nikah adalah untuk kelengkapan berkas Pengurusan pendidikan anak dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk memperingkas uraian dalam penetapan ini, menunjuk kepada

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen.Isbt. No. 231/Pdt.P/2018/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Sengkang untuk mengesahkan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada Tahun 1988 di Salobulo, Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan maksud untuk kelengkapan pengurusan kartu keluarga dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P berupa fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga serta dua orang saksi yang masing-masing bernama Hasan dan Anwar;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut bersifat partai, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehingga memenuhi syarat formil akta otentik. Isi berhubungan langsung dengan yang disengketakan, isi tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti sehingga memenuhi syarat materil akta otentik, karena sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, maka bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih serumah, dan bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen.Isbt. No. 231/Pdt.P/2018/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama **Sarifuddin bin Mide** dan saksi kedua bernama **Ambo Ecce bin Mustafa** sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada Tahun 1988 di Salobulo, Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang menikahkan adalah Imam Desa Salobulo yang bernama H. Mustaring, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Abbas, karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia, yang menjadi saksi adalah Hasan dan Anwar, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp700.000,00, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan, sebelum menikah Pemohon I jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan Itsbat Nikah adalah untuk kelengkapan berkas pengurusan pendidikan anak dan kepentingan hukum lainnya, hal tersebut diketahui dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at Islam pada Tahun 1988 di Salobulo, Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah cerai atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen.Isbt. No. 231/Pdt.P/2018/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak didaftarkan oleh petugas yang diminta bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain".

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan oleh kelalaian petugas yang dimintai bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang tidak mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan mereka tidak tercatat.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak di itsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen.Isbt. No. 231/Pdt.P/2018/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan

Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen oleh UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I, **Mamma bin Mappe** dengan Pemohon II, **Erna binti Calli** yang dilaksanakan pada Tahun 1988 di Salobulo, Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Fatiha Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen.Isbt. No. 231/Pdt.P/2018/PA.Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Faridah Mustafa**

ttd

**Drs. H. Makka A.**

**Dra. Hj. Hasniati D, M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Hj. Fatiha Amin, S.H.**

## Rincian biaya :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp200.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp 5.000,00  |
| 5. Biaya Materai     | : Rp 6.000,00  |

Jumlah	Rp291.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).
--------	--

Untuk Salinan  
Panitera

**Dra. Saripa Jama**

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen.Isbt. No. 231/Pdt.P/2018/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)